



**KEPALA DESA RARANG BATAS
KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RARANG BATAS
NOMOR 06 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA RARANG BATAS KECAMATAN TERARA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DESA RARANG BATAS,

- Menimbang : a. Berdasarkan kekosongan perangkat Desa di Desa Rarang Batas yang di sebabkan karena adanya perangkat Desa yang mengundurkan diri.
- b. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/04/PEM/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Rarang Batas Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur
- c. Berdasarkan penetapan calon perangkat Desa oleh panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Rarang Batas Nomor 141/08/PAN.P3D/VI/2024 Tanggal 4 Juni 2024
- d. Berdasarkan hasil tes akademik dan wawancara calon Perangkat Desa yang di adakan oleh Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Rarang Batas yang sudah selesai di laksanakan pada tanggal 19 Juni 2024
- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan d, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Rarang Batas tentang pengangkatan perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Rarang Batas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Rarang Batas Tahun 2018 Nomor 5).

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Terara Nomor : 145.4/184/CMT.TER/2024 tanggal 27 Juni 2024; tentang Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Rarang Batas Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RARANG BATAS TENTANG PENGANGKATAN KASI KESRA DAN KAUR PERENCANAAN DESA RARANG BATAS KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Mengangkat yang tersebut namanya pada kolom 2 (dua) untuk memangku jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran surat Keputusan ini karena dianggap mampu untuk melaksanakan tugas pada jabatan tersebut.

KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai usia genap 60 (enam puluh) tahun;

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mendapat penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rarang Batas

Pada Tanggal 02 Juli 2024

Kepala Desa Rarang Batas,



SAMIAH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Camat Terara di Terara;
5. Ketua BPD Desa Rarang Batas di Rarang Batas;
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RARANG BATAS

NOMOR : 06

TANGGAL : 02 Juli 2024

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA RARANG BATAS KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

| NO | NAMA | TEMPAT/TGL. LAHIR | PENDIDIKAN | JABATAN | KET. |
|----|---------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|------|
| 1 | JUNAEDI, SP | Bile Rembun, Rarang 27 Agustus 1989 | S-1 | Kepala Seksi Kesejahteraan | |
| 2 | ELINA SOPHAN, S.Sos | Bagelk Muteng, 22 November 2000 | S-1 | Kepala Urusan Perencanaan | |



[Handwritten Signature]

Kepala Desa Rarang Batas,

SAMIAH